

## **RANGKAIAN ACARA SEDEKAH LAUT DESA TASIKAGUNG REMBANG BERLANGSUNG MERIAH, ANGGARAN TEMBUS RP 2 MILIAR?**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/04/18/Penari-jaran-kebang-2756727067.png>

### **Isi Berita:**

REMBANG - Rangkaian acara sedekah laut Desa Tasikagung Rembang berlangsung meriah di setiap tahunnya.

Pada tahun ini acara itu dimulai dari 13 hingga 27 April 2024 mendatang.

Tak tanggung-tanggung, total anggaran untuk menyukseskan acara tersebut diketahui tembus hingga Rp 2 miliar.

Kepala Desa Tasikagung, Riyanto menuturkan, untuk melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan tersebut pihaknya menghabiskan anggaran hingga Rp 2 miliar.

Lebih lanjut, ia menuturkan, dana tersebut bersumber dari paguyuban nelayan.

"Itu mungkin hampir Rp 2 miliar. Dari paguyuban, mungkin dari pemilik kapal, nahkoda, nanti masuk paguyuban memang untuk acara seperti ini, santunan, semua dana ada di situ," katanya.

Meski sudah menjadi acara tahunan, pada tahun 2024 ini ada hal yang baru dihadirkan oleh panitia.

Yakni, lomba dayung yang akan diikuti peserta dari berbagai daerah.

Ia pun berharap acara itu nantinya dapat memberikan hiburan bagi masyarakat.

"Hadiah juara pertama Rp 10 juta, (juara II) Rp 9 juta, (juara III) Rp 9 juta," katanya.

Sementara itu, puncak acara peringatan sedekah laut di Desa Tasikagung, Rembang berlangsung meriah pada Kamis (18/4) pagi.

Acara kirab budaya itu pun berhasil menyedot antusias masyarakat.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Kudus, sejak pukul 07.00 WIB warga Tasikagung sudah bersiap untuk melaksanakan kirab.

Total ada 10 RT yang berpartisipasi. Masing-masing membawa personel sekitar 100-an orang.

Rombongan kirab mulai berjalan sekitar pukul 07.30 WIB diawali dengan kelompok drumband, barongan, lalu diikuti peserta lainnya.

Sejumlah kelompok juga menampilkan ogoh-ogoh berbagai bentuk.

Kemudian diramaikan dengan penampilan senam dari warga yang mengikuti di belakangnya.

Peserta kirab tersebut kemudian berjalan menyusuri rute yang telah ditentukan.

Mulai dari kompleks Desa Tasikagung, menuju Jalan dr. Wahidin, kemudian berjalan ke arah Tugu Adipura, dan kembali ke finish Desa Tasikagung.

Setelah itu, baru dilakukan larung sesaji.

Tak hanya itu, warga juga nampak antusias menyaksikan kirab.

Mereka melihat dari pinggir jalan yang menjadi rute acara tersebut.

Para personel dari kepolisian juga di siagakan di sekitar lokasi.

Tidak hanya kirab, sedekah laut di Desa Tasik Agung juga akan dimeriahkan dengan rangkaian kegiatan lainnya.

Di desa ini akan menggelar orkes dangdut empat kali.

Yang rencana akan digelar pada 19 April dengan penampilan kelompok orkes Monata, Dangdut Pemuda pada tanggal 21 April, New Pallapa tanggal 23 April dan Adella pada tanggal 24 April.

Selain itu juga ada Salawatan pada tanggal 26 dan 27 April mendatang. (vah/khim)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/694551303/rangkaian-acara-sedekah-laut-desa-tasikagung-rembang-berlangsung-meriah-anggaran-tembus-rp-2-miliar>, “Rangkaian Acara Sedekah Laut Desa Tasikagung Rembang Berlangsung Meriah, Anggaran Tembus Rp 2 Miliar?”, tanggal 18 April 2024.
2. <https://rembangkab.go.id/berita/arak-arakan-sedekah-laut-desa-tasikagung-berlangsung-meriah/>, “Arak-Arakan Sedekah Laut Desa Tasikagung Berlangsung Meriah”, tanggal 18 April 2024.

3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/844348/index.html>, “Wujud Syukur Hasil Laut, Warga Desa Tasikagung Arak Ogoh Ogoh dan Larung Sesaji”, tanggal 18 April 2024.

#### **Catatan**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*